## Fardhu Ketiga: Berdiri

Para ulama dari tiap madzhab sepakat, bahwa berdiri diwajibkan bagi pelaksana shalat di setiap rakaat shalat fardhu, dengan syarat ia mampu untuk berdiri, namun jika ia tidak mampu berdiri karena sakit atau yang lain, maka kewajiban itu gugur dari dirinya, dan ia boleh melakukan shalatnya sesuai kemampuan sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan tentang shalatnya orang sakit. Adapun untuk shalat sunnah, maka posisi berdiri ini tidak diwajibkan, dan dibolehkan untuk melakukannya dalam posisi duduk, meskipun pelaksana shalat mampu untuk berdiri. Poin ini disepakati oleh para ulama, hanya saja madzhab Hanafi ada beberapa penjelasan yang berbeda dengan madzhab yang lain.

Menurut madzhab Hanafi: posisi berdiri tidak hanya diwajibkan pada shalatlima waktu saja melainkan juga pada shalatwitir, shalat nazar, shalat dua rakaat sebelum subuh. Karena itu, tidak sah shalat-shalat tersebut apabila tidak ada posisi berdirinya. Posisi berdiri ini harus terus dilakukan selama pelaksana shalat masih membaca ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang difardhukan, disunnahkan, ataupun dianjurkan. Intinya, apa pun yang diperintahkan untuk dilakukan dengan cara berdiri, maka posisi berdiri itu diwajibkan. Hukum ini disepakati oleh ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki terkait dengan hal ini dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: batas yang diharuskan dalam posisi berdiri hanya sekadar bacaan yang difardhukan saja, yaitu satu ayat panjang atau tiga ayat pendek (mengenai batas minimal untuk ayat yang dibaca ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang fardhu yang keempat sesaat lagi). Adapun yang lebih dari itu, apabila hukum bacaannya wajib seperti membaca surat Al-Fatihatu maka hukum berdirinya pun menjadi wajib, dan jika hukum bacaannya sunnah maka hukum berdirinya juga disunnahkan. Namun meski demikian, madzhab ini berpendapat bahwa hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebelum bacaan dilakukaru adapun jika bacaan sudah dimulai dan bacaan yang dibaca cukup panjang maka posisi berdiri untuk membacanya menjadi wajib, sesuai dengan panjangnya bacaan tersebut, bahkan meski yang dibaca seluruh Al-Qur'an sekalipun. Maka tidak dibolehkan bagi pelaksana shalat untuk hanya berdiri saat membaca satu ayat lalu ayat-ayat selanjutnya dengan cara duduk. Dengan demikian, perbedaan antara madzhab Hanafi dengan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sebenarnya tidak terlalu signifikan, hanya dalam hal pahalanya saja, yang mana madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat apabila waktu berdirinya cukup lama, maka ia akan mendapatkan pahala wajib, sedangkan jika hanya sebentar dengan tidak menjalankan sunnah, maka ia mendapatkan dosa atas pengurangan batas berdirinya tersebut, meskipun ia tidak mendapatkan dosa atas sunnah yang ditinggalkan. Sementara madzhab Hanafi berpendapat, apabila waktu berdirinya cukup lama sesuai dengan kadar yang diwajibkan, maka ia mendapatkan pahala wajib, sedangkan jika hanya sebentar dengan tidak menjalankan sunnah, maka ia tidak mendapatkan dosa apa pun. Apabila madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat dengan madzhab Hanafi dalam hal itu saja, maka artinya tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka terkait dengan masalah ini.

Menurut madzhab Maliki: posisi berdiri diwajibkan hanya pada shalat fardhu dan hanya pada saat-saat: takbiratul ihram, membaca surat AlFatihah, dan ketika hendak bergerak untuk

ruku. Adapun ketika membaca surat-surat lain selain surat Al-Fatihah, maka posisi berdiri hukumnya sunnah, kalaupun ia bersandar pada sesuatu yang jika disingkirkan maka ia pasti akan jatuh, itupun tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya jika ia bersandar ketika ia sedang membaca surat Al-Fatihah, atau ketika hendak bergerak untuk rukuk, jika hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah. Namun demikian, madzhab ini sepakat dengan madzhab-madzhab lainnya dalam hal: apabila pelaksana shalat saat membaca surat dalam keadaan duduk maka shalatnya tidak sah, meskipun posisi berdiri saat itu tidak diwajibkan.